



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.78/M.PPN/HK/07/2017**

**TENTANG**

**HIBAH BARANG MILIK NEGARA EKS PROYEK *PROVINCIAL GOVERNANCE  
STRENGTHENING PROGRAMME* (PGSP) – UNDP  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 205b/BAST/Dt.7.3.M/06/2015 tanggal 1 Juni 2015, telah dilakukan serah terima Barang Hibah Eks Proyek *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP) – UNDP kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Nomor S-86/MK.6/KN.5/2017 Tanggal 23 Maret 2017 perihal persetujuan hibah barang milik negara yang berasal dari aset lain-lain pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah disetujui untuk dilakukan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari aset lain-lain;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Hibah Barang Milik Negara Eks Proyek *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP)–UNDP di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Hibah Barang Milik Negara Eks Proyek *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP)–UNDP di

Kementerian ...

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.06/2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-Lain;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG HIBAH BARANG MILIK NEGARA EKS PROYEK *PROVINCIAL GOVERNANCE STRENGTHENING PROGRAMME* (PGSP) – UNDP DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA : Menetapkan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari aset lain-lain yaitu eks proyek *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP)–UNDP di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp.109.362.640,- (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan nilai buku Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud

dalam ...

dalam Diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp.136.396.800,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

- KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA akan diterushibahkan kepada:
1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai perolehan senilai Rp.59.954.540,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah) dan nilai buku senilai Rp.66.501.700,- (enam puluh enam juta lima ratus satu ribu tujuh ratus rupiah);
  2. Provinsi Gorontalo dengan nilai perolehan senilai Rp.43.808.100,- (empat puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu seratus rupiah) dan nilai buku senilai Rp.64.150.100,- (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu seratus rupiah); dan
  3. Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dengan nilai perolehan senilai Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan nilai buku senilai Rp.5.745.000,- (lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

**BAMBANG P.S. BRODJONEGORO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati